

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### **PUTUSAN**

### NOMOR 11-P/PM.II-09/AD/XI/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : IMAM

Pangkat, NRP : Serma, 21050262820484

Jabatan : Ba Korem 063/SGJ

Kesatuan : Korem 063/SGJ

Tempat, tanggal lahir : Cirebon 25 April 1984

Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Kertasari Blok Bode Wetan Kec. Weru Kab.

Cirebon

### PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

**Membaca**, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-20/C-02/XI/2024 tanggal 11 November 2024.

**Menimbang,** bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

**Memperhatikan**, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor: SDAK/11/P/AD/II-08/XI/2024 tanggal 22 November 2024.

**Mengingat,** Pasal 288 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Imam, Serma NRP 21050262820484 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM yang sah."

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 11-P/PM II-09/AD/XI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 1 ( satu) buah STNK SPM Yamaha Nmax warna abu-abu Nopol E 3145 JK.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, Abdul Gani, S.Si.,S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11040004250977 pada hari ini Kamis tanggal 05 Desember 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Upen Jaya Supena S.H., Letkol Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Eka Wahyuana, S.H., Letda Chk (K) NRP 21070594180387, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Eka Wahyuana, S.H. Letda Chk (K) NRP 21070594180387 Abdul Gani, S.Si.,S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11040004250977

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Tengah Tani Kab. Cirebon.

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 11-P/PM II-09/AD/XI/2024



# Akamah Agung Republik Indonesis

Halaman 3 dari 2 halaman Putusan Nomor 11-P/PM II-09/AD/XI/2024